

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik dan sekaligus sebagai wahana dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud dalam partisipasi politik tersebut antara lain memilih pemimpin pemerintahan maupun memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama tersebut merupakan media penyaluran. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Di negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Indonesia dikenal tiga macam pemilihan umum, yaitu Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah. Pada 17 April 2019 di laksanakannya pemilihan umum serentak di Indonesia.

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk pemilih dengan penyandang disabilitas. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari partisipasi politik penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas sendiri merupakan segmen strategis

dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Namun demikian, meski hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities*, tapi pada praktik demokrasi penyandang disabilitas tidak jarang menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya.

Meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak dan partisipasi kelompok disabilitas dalam politik, namun dalam pelaksanaannya hak penyandang disabilitas masih saja terabaikan. Di mana meski dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang mengakomodir para penyandang disabilitas tetapi banyak penyandang disabilitas yang ternyata tidak terdaftar. Terlepas buruknya pendataan, warga disabilitas masih kecil di mata statistik. Pemilihan umum serentak pada 17 april 2019 diketahui KPU kota Medan telah menetapkan jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas yaitu 1.250 DPT. DPT itu terdiri dari 21 kecamatan dan dari DPT yang ikut dalam berpartisipasi memberikan hak pilihnya hanya lah 466 (Suhartono, Edy).

Seperti yang diberitakan oleh pihak sekolah SLB E Negeri Pembina, untuk kegiatan pemilihan umum partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim, maupun hanya sedikit yang ikut serta hal tersebut dapat dimaklumi mengingat bahwa secara fisik penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama. Meskipun demikian sebenarnya bukan tidak mungkin para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum

sepanjang ada keinginanyang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di kota Medan cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya.

Di Sekolah SLB E Negeri Pembina, pada pemilihan umum tahun 2019 yang sudah bisa ikut serta dalam pemilihan umum yaitu 50 orang diantaranya 20 tuna wicara dan 30 tuna rungu, sedangkan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam pemilih tetap yaitu 30 orang diantaranya 10 tuna wicara dan 20 tuna rungu. Di Sekolah SLB E Negeri Pembina yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 hanya lah 20 orang maka jumlah tersebut tentu sangat sedikit Saat menghadapi pemilu. Penyandang disabilitas akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas diatas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihanya, penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra, dan kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf *braille* untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Faktor hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas saat dilaksanakannya pemilu yaitu sering kali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masih banyaknya penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam pemilih tetap, penyandang disabilitas pun tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pemilu dan petugas di TPS terkadang masih menganggap remeh para penyandang disabilitas.

Pada sisi yang lain hal yang merupakan pengecualian dari hambatan dan kendala seperti di atas justru terjadi, tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum pada tahun 2019 lalu di Sekolah SLB E Negeri Pembina dapat dikatakan cukup rendah, seperti hal tahun-tahun yang lalu, sedangkan tahun 2019 ini sedangkan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam pemilih tetap yaitu 30 orang. Di Sekolah SLB E Negeri Pembina yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 hanya lah 20 orang.

berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menguji fenomena politik yang terjadi pada pemilihan umum di sekolah SLB E Negeri Pembina. Dalam hal ini penulis menspesifikasi pembahasan dalam “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Sekolah SLB E Negeri Pembina Pada Pemilihan Umum 2019”.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek yang tidak diteliti (Sukmadinata, 2005: 30). Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: “Partisipasi politik penyandang tuna wicara dan tuna rungu di SLB E Negeri Pembina dalam memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 di kota Medan”.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan peneliti yang jawabannya dicari melalui penelitian (Sugiyono, 2017: 290). Dari pernyataan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :BagaimanaPartisipasi politik penyandang tuna wicara dan tuna rungu di SLB E Negeri Pembina dalam memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 di kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan (Sugiyono, 2017: 290). Dari pernyataan tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahuiBagaimanaPartisipasi politik penyandang tuna wicara dan tuna rungu di SLB E Negeri Pembina dalam memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 di kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

setiap penelitian di harapkan memiliki mamfaat. Mamfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan bersifat praktis (Sugiyono, 2017: 290). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yaang ingin menguji masalah yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya dalam bidang politik yakni partisipasi politik penyandang disabilitas di SLB E Negeri Pembina pada pemilihan umum.
2. Bagi mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah dibidang politik dengan fenomena yang saat ini terjadi.
3. Bagi pemerintah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas di SLB E Negeri Pembina pada pemilihan umum.
4. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih memahami tentang partisiapsi politik .